

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Hasil analisis mengenai perlindungan hukum terhadap eksistensi pasar tradisional dengan munculnya toko modern di Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap eksistensi Pasar Tradisional Bobou dengan munculnya Toko Modern di Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada

Pemerintah Kabupaten Ngada mempunyai peranan penting dalam upaya mewujudkan perlindungan hukum atas hak-hak pelaku pasar tradisional. Dalam implementasinya pemerintah Kabupaten Ngada belum menunjukkan peran penting dalam melakukan pengelolaan Pasar, Hal mana letak lokasi pasar yang jauh dari pemukiman penduduk serta tugas dan wewenang pemerintah yang tidak jelas yang didalam isi surat keputusan tersebut mengatur tentang pengelolaan pasar dan terminal yang dikelola oleh Camat, namun dalam pelaksanaannya dikelola oleh Kantor DISKOPERINDAK Kabupaten Ngada. Sehingga dalam melakukan pengelolaan serta pembinaan kepada pasar tradisional tidak dapat berjalan secara baik sehingga pelaku pasar tradisional bobou tidak mendapatkan keadilan.

Peran Pemerintah Kabupaten Ngada dalam melaksanakan pengelolaan pasar harus memperhatikan tiga hal, yaitu regulasi, kontrol penataan hukum dan *social engineering*.

2. Kendala-kendala perlindungan hukum terhadap eksistensi Pasar Tradisional Bobou dengan munculnya toko modern

a. Kendala menyangkut belum adanya persamaan persepsi antara Pemerintah dengan DPRD

Kendala yang dihadapi oleh dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Ngada adalah belum adanya persamaan persepsi antara Pemerintah dan DPRD kabupaten Ngada dalam membuat Peraturan Daerah yang mengatur secara khusus tentang Pengelolaan Pasar.

b. Kendala Pemilik Toko Modern

Kendala pemilik Toko Modern dalam penelitian ini adalah mengenai izin usaha yang diberikan oleh pemerintah kepada Toko Selera bukan izin usaha toko modern, melainkan izin usaha toko kelontong. Namun dalam perjalanan usaha perdagangan di toko selera mulai meningkat, pemilik toko tersebut mulai merubah tampilan toko menjadi toko modern dengan nama *SeleraMart*. Dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas layaknya Toko Modern. Pihak pemerintah daerah mengakui memiliki keterbatasan dalam hal melakukan pengawasan dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia

di KPPT sehingga mengurangi pengawasan serta pengontrolan pada izin-izin usaha yang diberikan kepada setiap pelaku usaha.

c. Kendala sumber daya manusia mengenai jumlah pegawai

Berdasarkan penelitian salah satu kendala yang dihadapi pemerintah mengenai sumber daya manusia dalam hal ini bukan dilihat dari kualitas pegawai tetapi jumlah pegawai yang terbatas, hanya ada satu kepala bidang, satu kepala seksi dan dua staf untuk melakukan pengelolaan pasar tradisional Bobou sehingga disini menjadi kendala pemerintah dalam melakukan pengelolaan pasar tradisional Bobou.

d. Kendala aturan banyak pedagang yang masih berjualan di tempat-tempat pribadi

Sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis berkaitan dengan tata ruang kota Bajawa mengenai adanya penjualan yang dilakukan di tempat-tempat pribadi secara otomatis mengganggu tata ruang wilayah kota Bajawa. Ini disebabkan adanya budaya masyarakat yang ingin selalu mudah dan praktis tanpa menghiraukan keamanan dan kerapian dilingkungan sekitar.

3. Upaya-Upaya perlindungan hukum terhadap eksistensi pasar tradisional Bobou dengan munculnya toko modern

a. Upaya belum ada persamaan persepsi, antara pemerintah dengan DPRD Kabupaten Ngada

Diperlukan kerjasama yang baik antara pemerintah dan DPRD sehingga dapat membuat dan menyusun sebuah Perda yang mengatur secara khusus tentang pengelolaan Pasar di Kabupaten Ngada. Dengan adanya Perda yang mengatur secara khusus tentang Pasar maka adanya sebuah aturan yang jelas tentang pembagian wewenang antara pemerintah dan pengelola pasar, pola pembinaan, pengaturan jarak toko modern, sanksi hukum baik untuk pemerintah sendiri maupun untuk pelaku Pasar dan lain-lain.

b. Upaya Pemilik Toko Modern

Pemerintah Daerah perlu membuat suatu kebijakan atau peraturan baru yang berkaitan dengan pasar tradisional dan toko modern. Peraturan tersebut harus membuat tentang perizinan dalam melakukan suatu usaha. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah harus ada keberpihakan kepada pelaku Pasar Tradisional. Mengingat perekonomian masyarakat kecamatan Bajawa masih berada pada golongan ekonomi menengah kebawah.

c. Upaya meningkatkan jumlah pegawai

Upaya yang dilakukan adalah selain mengoptimalkan kinerja staf dalam menyelesaikan tugas yang diemban, perlu adanya penambahan pegawai sesuai dengan keahliannya, sehingga dalam melakukan pembinaan, pendampingan serta pengawasan terhadap pasar tradisional dan toko modern dapat berjalan sesuai dengan aturan perundang-undang dan harapan masyarakat.

d. Upaya aturan banyak pedagang yang masih berjualan ditempat-tempat pribadi

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah kabupaten Ngada adalah Pemerintah bersama-sama dengan DPRD harus segera membuat Peraturan Daerah dan melibatkan masyarakat serta *stakeholders* lainnya yang memiliki kemampuan serta keahlian dalam bidang usaha, sehingga pada saat Perda tersebut sudah jadi tidak ada penolakan dari masyarakat dan didalam Perda tersebut harus memuat sanksi yang jelas dan tegas.

B. Saran

Berdasarkan kajian penelitian maka penulis menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah (Bupati dan DPRD) Kabupaten Ngada untuk segera membuat Peraturan Daerah tentang Pengelolaan

Pasar. Sehingga ada pembagian kewenangan yang jelas antara Camat dan Dinas Koperasi,UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Ngada.

2. Pemerintah Kabupaten Ngada dalam hal ini Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KTTP) Kabupaten Ngada dalam melakukan pengawasan terhadap perizinan usaha yang dikeluarkan harus lebih teliti. Hal ini agar tidak terjadi penyalagunaan peruntukkan izin usaha yang diberikan dan izin usaha itu dipergunakan sebagaimana mestinya.
3. Pemerintah Kabupaten Ngada untuk bisa membuka koperasi Pasar yang bertujuan untuk membatu modal perekonomian para pedagang khususnya pedagang pasar tradisional dan UMKM. Koperasi Pasar ini menjadi media untuk mempererat persatuan, kerjasama, dan solidaritas (tolong menolong) dan sebagai media pendorong kemajuan lembaga, usaha dan anggota koperasi pasar.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ananta Heri Pranomo, SE,MM, Dkk. 2011. *Menahan serbuan Pasar Modern Strategi Perlindungan dan Pengembangan Pasar Tradisional*. Yogyakarta: Lembaga Ombudsman.
- Amaruddin Dan Zainal Asikin. 2006. *Pengantar metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Ata Ujan. Andre. 2001, *Keadilan dan Demokrasi Telaah filsafat Politik John Rawls*, Kanisius Yogyakarta.
- Belshaw, C. 1981. *Tukar Menukar Tradisional dan pasar Modern*. Jakarta: Gramedia.
- Emiliana Sadila, Dkk. 2011. *Eksistensi Pasar Tradisional: Relasi dan Jaringan Pasar Tradisional di Kota Semarang-Jawa Tengah*. Yogyakarta: Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional.
- Firmansyah dan Rizal . Halim, 2012, *Strategi Revitalisasi Pasar Tradisional dalam Rumah Ekonomi Rumah Budaya: Membaca Kebijakan Perdagangan Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pusaka Utama.
- H. Alwi Wahyudi. 2013. *Hukum Tata Negara Indonesia Dalam Prespektif Pancasila Pasca Reformasi*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Huda, Ni' Matul. 2009. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: PT Rajawali Grafindo Persada.
- _____. 2009. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Nusa Media. Bandung.
- Hadjon M. Philipus. 1985. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsip, Penanganannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Adminitrasi Negara*. Surabaya. PT. Bina Ilmu.

Hadjon M. Philipus, Djatmiati, dkk. 2012. *Hukum Administrasi Dan Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press.

Yudi Latif. 2011. *NEGARA PARIPURNA Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama.

John Rawls. 2006. *Teori Keadilan*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Kuncuro Mudrajad. 2009. *Ekonomika Indonesia: Dinamika lingkungan Bisnis di Tengah Krisis Global*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

King Faisal Sulaiman. 2014. *Dialektika Pengujian Peraturan Daerah Pasca Otonomi Daerah*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.

Moh. Mahfud MD. 2011. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

_____. 2012. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Mokhammad Najih. Soimin. 2016. *Pengantar Hukum Indonesia Sejarah, Konsep Tata Hukum, dan Politik Hukum Indonesia*. Malang. Setara Press.

Qamar Nurul. 2013. *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi*. Jakarta. Sinar Grafika

Riawan Tjandra. 2010. *Teori dan Praktik Peradilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta.

_____. 2014. *Hukum Sarana Pemerintahan*. Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta.

Ridwan. 2009. *Tiga Dimensi Hukum Administrasi Dan Peradilan*. FH UII Press. Yogyakarta.

Ridwan HR. 2016. *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*. Jakarta. PT. Grafindo Persada.

Sumintarsih, Dkk. 2011. *Eksistensi Pasar Tradisional. Relasi dan Jaringan Pasar Tradisional di Kota Surabaya, Jawa Timur*. Yogyakarta: Balai Pelestarian Sejarah Dan Nilai Tradisional.

Sirajuddin. 2016. Anis Ibrahim. Shinta Hadiyantina. Catur Wido Haruni. *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*. Setara Press. Malang.

T. Gilarso. 2004. *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*. Kanisius. Yogyakarta.

Tim Sekolah Pasar Rakyat. 2012. *Sekolah Pasar Rakyat: Dari Pasar Rakyat Merebut kedaulatan*. Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan Universitas Gadjah Mada.

Descriptive Research dan Exploratory Research LOS-DIY dan PUSTEK UGM.2011. *Menahan serbuan Pasar Modern: Strategi Pengembangan dan Perlindungan Pasar Tradisional*. Yogyakarta: Lembaga Ombudsman Swasta DIY.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lembaga-Lembaga Negara beserta Pemimpinnya dan Peraturan Perundang-Undangan Kabinet Kerja (Jokowi-JK). Penerbit Visimedia.Jakarta Selatan.

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang *Pemerintahan Daerah* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587. Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang *Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern*.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 70/M-DAG/PER/PER/12/2013 tentang *Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern*.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang *Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional*.

Jurnal, Laporan Penelitian, Dokumen Resmi

Sinaga, Pariaman, *Penelitian Dampak Keberadaan Pasar Modern (Supermarket Dan Hypermarket) Koperasi/Waserda Dan Pasar Tradisional Terhadap Usaha Ritel, Jurnal Pengkajian Koperasi dan UKM, No.1 Tahun 2006.*

Yuningwati, Fransisca, dkk. 2009. *Dampak Keberadaan Hypermarket Terhadap Pedagang Pasar Tradisional, Laporan Hasil Fundamental, Universitas Brawijaya.*

Mukbar, deni, 2007. *Denyut Usaha Kecil di Pasar tradisional dalam Himpitan Hypermarket, Jurnal analisis Sosial. Bou.12 No.1 Maret 2007.*

ARTIKEL/ WEBSITE INTERNET

<http://tesisdisertasi.blogspot.com/2010/10/teori-otonomi-daerah.html>,
diunduh 20 Mei 2016,15:50)

(<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan> hukum para ahli diunduh
tanggal 23 Mei 2016,16:45)

(<http://Id.Search.yahoo.Com.Tesis.hukum.com/> pengertian perlindungan
hukum menurut para ahli, diunduh tanggal 23 Mei 2016, 18.30)